



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hori Al. P . Asir
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 75/1 Juli 1943
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberuling RT.052/RW.010 Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Hori Al. P . Asir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019
 3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 77/Pid.B/2019/PN Jmr tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2019/PN Jmr tanggal 28 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut::

1. Menyatakan terdakwa HORI ALIAS P ASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HORI ALIAS P. ASIR dengan pidana penjara selama 5 (lima bulan) dikurangi selama terdakwa dalam tahanan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: Sebatang kayu bulat dengan panjang 70 Cm diameter 3 cm, 1 Sebuah sak warna putih. Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(Dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang memohon hukuman yang seringan-ringannya

Atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya .

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HORI ALIAS P. ASIR pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira jam. 15.30 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Dusun Sumberuling, Desa Pringgowirawan, Kabupaten Jember atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi KH. ABDULLAH sedang membangun tembok pagar yang merupakan batas antara tanah sekolah M1 /MTS Al-Qurroi dengan tanah milik terdakwa dan sewaktu saksi KH. ABDULLAH berjalan di halaman sekolah melihat-lihat pembangunan tembok tiba-tiba diikuti oleh terdakwa dari belaknag. Hal tersebut diketahui oleh saksi KH. ABDULLAH sehingga mengajak terdakwa dan mempersilahkan duduk di teras sekolah karena mengira ada sesuatu yang akan terdakwa sampaikan kepada saksi KH. ABDULLAH.

Ketika berjalan ke teras dan akan duduk tiba-tiba terdakwa memukul saksi KH. ABDULLAH dengan tongkat kayu bulat dengan panjang 70 cm dan diameter kurang lebih 3 cm yang diarahkan ke bagian lengan kanan dan punggung lebih dari satu kali. Melihat hal tersebut, saksi KH. ABDULLAH berusaha merebut tongkat yang dipegang oleh terdakwa sehingga terjadi taruk menarik yang berakibat keduanya jatuh terlentang dengan posisi terdakwa berada di bawah saksi KH. ABDULLAH dan tongkat yang digunakan memukul oleh terdakwa sudah berhasil dipegang oleh saksi KH. ABDULLAH karena khawatir akan digunakan untuk memukul lagi, tidak lama kemudian datang saksi RIDWAN dan saksi MISNATUN meleraikan terdakwa dan saksi KH. ABDULLAH.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban KH. ABDULLAH mengalami sebagaimana hasil kesimpulan yang tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 445/668/311.31/2018 tanggal 13 Nopember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WISNU WIDODO EKA PUTRA, Dokter pada Puskesmas Sumberbaru Kabupaten Jember sebagai berikut :
 - a. Ditemukan luka lecet di tangan dan kaki serta punggung;
 - b. Ditemukan luka memar dan pembengkakan di lengan kanan;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kerusakan /kelainan bagian tubuh tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351

Ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu :

1. Saksi KH. ABDULLAH

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar jam. 15.30 WIB bertempat di Dusun Sumberuling, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember telah dianiaya oleh terdakwa HORI ALIAS P. ASIR.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul menggunakan tongkat kayu bulat dan diarahkan ke tubuh saksi korban bagian lengan kanan dan punggung lebih dari satu kali selanjutnya saksi korban merebut tongkat yang dipegang oleh terdakwa hingga terjadi tarik menarik kemudian terdakwa dan saksi korban sama-sama terjatuh terlentang dengan posisi saksi korban berada di atas tubuh terdakwa dan pada saat itu saksi korban masih memegang tongkat yang dipegang terdakwa karena saksi korban khawatir jika terdakwa memukul lagi.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet pada tangan dan punggung sebelah kanan.
- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan karena saksi korban membuat tembok diperbatasan dengan tanah milik terdakwa karena saksi korban membuat tembok tersebut karena tanahnya sering untuk pembuangan kotoran sapi sehingga baunya menyengat sampai ke sekolah madrasah tempat saksi korban dan saksi korban tidak terima sehingga terjadi cek cok mulut dan akhirnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.

2. Saksi MISNATUN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar jam. 15.30 WIB bertempat di Dusun Sumberuling, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember terdakwa HORI ALIAS P. ASIR melakukan penganiayaan terhadap saksi korban KH. ABDULLAH.
- Bahwa saksi pada waktu itu sedang melihat lihat dagangan durian yang dibawa oleh saksi SUPRIYADI .

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada waktu mendengar saksi korban KH. ABDULLAH mengatakan: "kok memukul saya" kemudian saksi menghampiri dan melihat posisi terdakwa sudah terlentang di tanah sedangkan saksi korban membungkus diatas terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka lebam pada lengan atas kanan dan luka gores pada punggung kanan.
- Bahwa saksi mendengar kalau yang menjadi permasalahan sampai terjadi penganiayaan terhadap saksi korban adalah karena saksi korban KH. ABDULLAH membuat tembok pas perbatasan dengan tanah milik terdakwa.

3. Saksi SUPRIYADI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar jam. 15.30 WIB bertempat di Dusun Sumberuling, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember terdakwa HORI ALIAS P. ASIR melakukan pengadnayaan terhadap saksi korban KH. ABDULLAH.
- Bahwa saksi pada waktu itu sedang menjajakan dagangan durian yang dibawanya kepada saksi MISNATUN.
- Bahwa saksi pada waktu mendengar saksi korban KH. ABDULLAH mengatakan : " kok memukul saya ⁴⁴ kemudian saksi menghampiri dan melihat posisi terdakwa sudah terlentang di tanah sedangkan saksi korban membungkus diatas terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka lebam pada lengan atas kanan dan luka gores pada punggung kanan.
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi permasalahan sampai terjadi penganiayaan terhadap saksi korban tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban KH. ABDULLAH., pada hari pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar jam. 15.30 WIB bertempat di Dusun Sumberuling, Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember.
- Bahwa yang menjadi permasalahan sampai terjadi penganiayaan terhadap saksi korban adalah karena saksi korban KH. ABDULLAH membuat tembok pas perbatasan dengan tanah milik terdakwa dan saksi korban sangat sombong.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban KH. ABDULLAH dengan menggunakan tongkat bulat dan mengenai punggung saksi korban dan lengan saksi korban sebanyak 1(satu) kali. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor : 445/668/311.31/2018 tanggal 13 Nopember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WISNU WIDODO EKA PUTRA, Dokter pada Puskesmas Sumberbaru Kabupaten Jember sebagai berikut :

- d. Ditemukan luka lecet di tangan dan kaki serta punggung;
- e. Ditemukan luka memar dan pembengkakan di lengan kanan;
- f. Kerusakan /kelainan bagian tubuh tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 jam. 15.30 WIB di Dusun Sumberuling, Desa Pringgowirawan, Kabupaten Jember saksi KH. ABDULLAH sedang membangun tembok pagar yang merupakan batas antara tanah sekolah M1 /MTS Al-Qurroi dengan tanah milik terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi KH. ABDULLAH berjalan di halaman sekolah melihat-lihat pembangunan tembok tiba-tiba diikuti oleh terdakwa dari belakang.
- Bahwa saksi KH. ABDULLAH mengajak terdakwa dan mempersilahkan duduk di teras sekolah karena mengira ada sesuatu yang akan terdakwa sampaikan kepada saksi KH. ABDULLAH.
- Bahwa ketika berjalan ke teras dan akan duduk tiba-tiba terdakwa memukul saksi KH. ABDULLAH dengan tongkat kayu bulat dengan panjang 70 cm dan diameter kurang lebih 3 cm yang diarahkan ke bagian lengan kanan dan punggung lebih dari satu kali. Melihat hal tersebut, saksi KH. ABDULLAH berusaha merebut tongkat yang dipegang oleh terdakwa sehingga terjadi taruk menarik yang berakibat keduanya jatuh terlentang dengan posisi terdakwa berada di bawah saksi KH. ABDULLAH dan tongkat yang digunakan memukul oleh terdakwa sudah berhasil dipegang oleh saksi KH. ABDULLAH karena khawatir akan digunakan untuk memukul lagi, tidak lama kemudian datang saksi RIDWAN dan saksi MISNATUN meleraikan terdakwa dan saksi KH. ABDULLAH.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban KH. ABDULLAH mengalami sebagaimana hasil kesimpulan yang tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 445/668/311.31/2018 tanggal 13 Nopember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. WISNU WIDODO EKA PUTRA, Dokter pada Puskesmas Sumberbaru Kabupaten Jember sebagai berikut :

- a) Ditemukan luka lecet di tangan dan kaki serta punggung;
- b) Ditemukan luka memar dan pembengkakan di lengan kanan;
- c) Kerusakan /kelainan bagian tubuh tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan dimuka Persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa majelis berpendapat unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa
2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan .

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah terdakwa HORI ALIAS P. ASIR dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata para terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat para terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam undang-undang tidak djelaskan secara Tegas namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sedangkan hakekat dari unsur dengan sengaja adalah terdakwa menghendaki dan mengetahui dengan sadar atas perbuatan yang dilakukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa ketika berjalan ke teras dan akan duduk tiba-tiba terdakwa memukul saksi KH. ABDULLAH dengan tongkat kayu bulat dengan panjang 70 cm dan diameter kurang lebih 3 cm yang diarahkan ke bagian lengan kanan dan punggung lebih dari satu kali. Melihat hal tersebut, saksi KH. ABDULLAH berusaha merebut tongkat yang dipegang oleh terdakwa sehingga terjadi taruk menarik yang berakibat keduanya jatuh terlentang dengan posisi terdakwa berada di bawah saksi KH. ABDULLAH dan tongkat yang digunakan memukul oleh terdakwa sudah berhasil dipegang oleh saksi KH. ABDULLAH karena khawatir akan digunakan untuk memukul lagi, tidak lama kemudian datang saksi RIDWAN dan saksi MISNATUN melerai terdakwa dan saksi KH. ABDULLAH. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban KH. ABDULLAH mengalami sebagaimana hasil kesimpulan yang tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 445/668/311.31/2018 tanggal 13 Nopember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WISNU WIDODO EKA PUTRA, Dokter pada Puskesmas Sumberbaru Kabupaten Jember sebagai berikut :

- a. Ditemukan luka lecet di tangan dan kaki serta punggung;
- b. Ditemukan luka memar dan pembengkakan di lengan kanan;
- c. Kerusakan /kelainan bagian tubuh tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut majelis berpendapat serta berkeyakinan unsur "Dengan sengaja melakukan Penganiayaan" telah terbukti menurut hukum,

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sudah sepatutnya, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani dan tidak cukup alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan terdakwa dari Tahanan maka majelis menetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara

Menimbang bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan para terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan per Undang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HORI ALIAS P. ASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN".
2. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa HORI ALIAS P. ASIR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019, oleh kami, Jamuji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Silvera Sinthia Dewi, S.H., Sri Murniati, S.H.. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Achmad Soedjajanto, S.H..., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvera Sinthia Dewi, S.H.

Jamuji, S.H..

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Murniati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)